

**PENETAPAN – PANITIA RAPAT KOORDINASI PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN ADHOCK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
NOMOR 259 TAHUN 2024 : 3 HLM**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 259 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN PANITIA RAPAT KOORDINASI PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN ADHOCK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JENEPONTO

- ABSTRAK** : - bahwa untuk Ketentuan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto;
 - Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224);
 - Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota.
 - **DALAM KEPUTUSAN INI MENETAPKAN PANITIA RAPAT KOORDINASI PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN ADHOCK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JENEPONTO.**

CATATAN : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan pada tanggal 09 Februari 2024.

LAMPIRAN : -